



STANDAR SISTEM INFORMASI PENELITIAN

Standar Mutu

Fakultas Sains dan Matematika

Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	SM	02	09
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
 Tanggal : 01 Februari 2022
 Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
 Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR SISTEM INFORMASI PENELITIAN <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/02/09	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Standar sistem informasi penelitian diperlukan agar menjadi pedoman acuan bagi penyelenggaraan sistem informasi penelitian sebagai salah satu pendukung pengelolaan penelitian di lingkungan FSM Universitas Diponegoro untuk memenuhi misi kedua.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan di FSM Universitas Diponegoro.
2. Wakil Dekan di FSM Universitas Diponegoro.
3. UP3ST di FSM Universitas Diponegoro.
4. UP2TI FSM Universitas Diponegoro
5. Ketua Departemen/Program Studi di FSM Universitas Diponegoro.

4. DEFINISI ISTILAH

Sistem informasi penelitian merupakan suatu sistem informasi untuk menunjang kebutuhan proses kegiatan dan monitoring penelitian di lingkungan FSM UNDIP.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika meningkatkan jumlah dan penggunaan sistem informasi yang mendukung proses penelitian melalui lembaga/unit pengelola teknologi informasi.
2. UP3ST bersama UP2TI memastikan sistem informasi penelitian dan administrasi yang lengkap, terintegrasi, akurat dan efektif.
3. UP2TI memastikan kelengkapan sistem informasi penelitian sehingga dapat mendukung komunikasi internal serta pengambilan keputusan yang lengkap dan obyektif.
4. UP2TI melakukan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan sistem informasi secara terintegrasi.

6. STRATEGI

1. FSM Universitas Diponegoro wajib menyediakan sistem informasi penelitian yang mudah diakses, terintegrasi, akurat dan efektif.
2. UP2TI FSM Universitas Diponegoro bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi secara terintegrasi.

7. INDIKATOR

1. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika memiliki sistem informasi penelitian yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua peneliti dan pemangku kepentingan di Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika
2. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika memiliki sistem informasi penelitian yang mendukung proses administrasi dan pelaporan kegiatan penelitian di universitas Diponegoro yang terintegrasi dengan sistem IT di Universitas Diponegoro
3. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika memiliki portal Lembaga Penelitian yang lengkap dan komunikatif yang dapat diakses oleh publik

4. Universitas Diponegoro dan Fakultas Sains dan Matematika memiliki sistem informasi penelitian pendukung pengambilan keputusan berbasis data yang dapat diakses oleh para pengambil keputusan yang relevan.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.

- 
12. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Universitas Diponegoro.
 13. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nasional
 14. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.
 15. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Sains dan Matematika.

10. LAMPIRAN